



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET BARAT**

**IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR 3/B.17/31.74.01.1002.03.005.K.2/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET BARAT memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

LENI MELIALA A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 20 Maret 1988
Alamat Rumah : JL.CIPUTAT RAYA/19 RT/RW: 3/8, KEBAYORAN LAMA UTARA, KEBAYORAN LAMA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kodepos:12240
Nomor STRB : 120252217-1428169
Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KELURAHAN TEBET BARAT
Alamat : JL. TEBET BARAT DALAM IX NO. 64 RT/RW: 006/004, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kodepos:12810
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN - KAMIS Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB
: Hari Praktik : JUMAT Jam Praktik : 7:30 S/D 16:30 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 (sesuai pemberlakuan STRB)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2020

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Barat

Sukarno
NIP. 198107082010011030

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN

